



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

Benny Wiranata Tandarto NIK: 6472042004670003, Tempat/Tgl Lahir:: Samarinda tanggal 20 April 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin, pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Imam Bonjol No.1 RT/RW 026/- Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Email: Bennyradjaa67@gmail.com; No HP 081258515988

Linawati NIK: 6472045012830006, Tempat/Tgl Lahir:: Samarinda tanggal 10 Desember 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin, pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Imam Bonjol No.1 RT/RW 026/- Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Email: Bennyradjaa67@gmail.com; No HP 081347116168

Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Para pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Paramita Tandarto** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/2006 tertanggal 10 Oktober 2006.
- Bahwa Para pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis nama Ayah : **Chin, Benny Wiranata Tandarto** dan nama Ibu : **Linawati**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nama Ayah : **Benny Wiranata Tandarto** dan Nama ibu **Linawati**;

- Bahwa alasan para pemohon melakukan Perubahan nama para pemohon pada akta kelahiran Tersebut karena memang agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta kartu keluarga dan memang benar terdapat kesalahan pengetikan nama.;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan

PENETAPAN sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan perubahan nama para pemohon pada akta kelahiran anak semula tertulis nama Ayah Chin, Benny Wiranata Tandarto dan Nama Ibu: Linawati sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/2006 bertanggal 10 Oktober 2006 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi Nama Ayah : Benny Wiranata Tandarto dan Nama Ibu Linawati;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya karena berkeinginan untuk mempersiapkan permohonan dan alat buktinya dengan lebih baik, terkait dengan alas hak dari anak Pemohon terhadap harta waris milik Nenek dari anak Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara a quo dari register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk dibebankan kepada Pemohon yang besaran dan rincian biaya tercantum dalam penetapan ini pula ;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ;
2. Menyatakan perkara No.95/Pdt.P/2022/PN.Smr dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara No.95/Pdt.P/2022/PN.Smr dari register yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2022** oleh Slamet Budiono, SH.MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 95/Pdt.P/2022/ PN Smr tanggal 30 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Sukri sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon tersebut,

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sukri

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp.100.000,00;
2. PNBP	:	Rp.70.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(Seratus delapan puluh ribu Rupiah)